



**PENETAPAN**

**Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Malang**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah (*Contensius*) yang diajukan secara *e-Court* antara:

**ARMi**, NIK 3573037112430020, tempat dan tanggal lahir: Malang, 31 Desember 1943 (umur 80 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH Malik Dalam RT001 RW006, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [yuniaturrochmah84@gmail.com](mailto:yuniaturrochmah84@gmail.com);

**Pemohon;**

*melawan*

**ILYAS BIN ACHMARI**, NIK 3573031008580002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 10 Agustus 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Mayjend Sungkono II-B No. 30 RT005 RW002, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

**Termohon I;**

**SITI FATIMAH BINTI ACHMARI**, NIK 3573035501600002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 15 Januari 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH Malik Dalam RT001 RW003, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

**Termohon II;**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURIYAH**, NIK 3573037112700051, tempat dan tanggal lahir: Malang, 31 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH Malik Dalam RT001 RW006, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

## **Termohon III;**

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III, disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 06 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama **Achmari**;
2. Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah Anak Kandung dari Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Achmari**;
3. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Achmari telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 November 1952 di Rumah Orangtua Pemohon Jalan KH Malik Dalam RT.001 RW.006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung dari Pemohon) yang bernama Samenun dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Ta'ib dan 2) Mistar;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



4. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan sirri itu, antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Ilyas bin Achmari / umur 66 tahun;
  - b. Siti Fatimah binti Achmari / umur 64 tahun;
  - c. Asmini, almh;
  - d. Sunariyah, almh;
  - e. Turiyah / umur 53 tahun;
6. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan suaminya;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sehingga Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
8. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-05042022-0021 tertanggal 28 April 2022;
9. Bahwa Anak Ketiga Pemohon yang bernama Asmini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2007 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian No:474.3/11/35.73.03.1006/2011 tertanggal 20 April 2011, kemudian Anak Keempat Pemohon yang bernama Sunariyah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2020 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-16072024-0013 tertanggal 16 Juli 2024;
10. Bahwa Ayah Kandung Suami Pemohon yang bernama Yusup telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1980 karena sakit, kemudian Ibu Kandung Suami Pemohon yang bernama Dasmina juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1987 karena sakit;
11. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Armi**) dengan Suami Pemohon yang bernama (**Achmari**) yang dilaksanakan tanggal 14 November 1952 di Rumah Orangtua Pemohon Jalan KH Malik Dalam RT.001 RW.006 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malang mulai tanggal 07 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armi NIK 3573037112430020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 10-05-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan pengantar isbat nikah atas permintaan Armi, Nomor B-338/Kua.13.25.03/PW.01/9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, tanggal 11 September 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Achmari yang yang ditandatangani oleh lurah Buring, tanggal 09 September 2024 bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta kematian tas nama Achmari Nomor 3573-KM05042022-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 29 Mei 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3573030804220008 atas nama Amari, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 08 April 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Siti Fatimah Nomor 3573-LT-11032021-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, pada tanggal 12 Maret 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilyas Nomor 3573-LT22082024-0058, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 27 Agustus 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Turiyah Nomor 9766/Disp/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 30 Desember 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Asmini, Nomor 474.3/II/35.73.03.1006/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungkandang pada tanggal 20 April 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sunariyah, Nomor 3573-KM-16072024-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.10);

## B. SAKSI

1. **Achmat Nuri bin Paeri**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Malik Dalam V No. 27 RT002 RW006, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW di lingkungan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dari kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan proses itsbat nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Achmari;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Para Termohon merupakan anak-anak dari Pemohon dan Achmari;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Achmari merupakan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pemohon menikah dengan Achmari;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Achmari hidup bersama dengan Pemohon sebagai suami istri dan masyarakat sekitar juga mengatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah sampai Achmari meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Achmari telah dikaruniai 5 (dua) orang anak bernama Ilyas, umur 64 tahun (Termohon I), Siti Fatimah, umur 64 tahun (Termohon II), Asmini (telah meninggal dunia), Sunariyah (telah meninggal dunia), dan Turiyah, umur 53 tahun (Termohon III);
- Bahwa saat ini, Achmari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Achmari tersebut dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Pemohon dengan Achmari;

2. **Abd. Rochim bin H. Ma'sum**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kh. Malik Dalam Gg. 1 RT001 RW003, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, maksud dari kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan proses itsbat nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Achmari;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Termohon merupakan anak-anak dari Pemohon dan Achmari;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Achmari merupakan suami istri dan telah menikah secara Islam pada tahun 1952, di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan sirri tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Samenun;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ta'ib dan Mistar;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Achmari berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Achmari tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Achmari telah dikaruniai 5 (dua) orang anak bernama Ilyas, umur 64 tahun (Termohon I), Siti Fatimah, umur 64 tahun (Termohon II), Asmini (telah meninggal dunia), Sunariyah (telah meninggal dunia), dan Turiyah, umur 53 tahun (Termohon III);
- Bahwa saat ini, Achmari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Achmari tersebut dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Pemohon dengan Achmari;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkannya.

Bahwa para Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan sedangkan Para Termohon juga mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa Para Termohon telah membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Achmari yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1952, dengan keperluan untuk mengurus dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta saksi-saksi, yaitu: Achmat Nuri bin Paeri dan Abd. Rochim bin H. Ma'sum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 angkall.B nomor 2.a.14) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pengantar isbat nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Achmari tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmari pada hari Jum'at, tanggal 14 November 1952, dengan maskawin sebesar Rp5,00 (lima rupiah). Kemudian, Achmari sudah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, dan selama menikah telah dikaruniai 5 (dua) orang anak bernama Ilyas, umur 64 tahun (Termohon I), Siti Fatimah, umur 64 tahun (Termohon II), Asmini (telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia), Sunariyah (telah meninggal dunia), dan Turiyah, umur 53 tahun (Termohon III);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Achmari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon II bernama Siti Fatimah merupakan anak kandung yang pertama dari Pemohon dan Achmari;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon I bernama Ilyas merupakan anak kandung yang ketiga dari Pemohon dan Achmari;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon III bernama Turiyah merupakan anak kandung yang keempat dari Pemohon dan Achmari;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan Achmari yang bernama Hj. Asmini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2007;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan Achmari yang bernama Sunariyah telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Achmat Nuri bin Paeri) dan 2 (Abd. Rochim bin H. Ma'sum) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa Pemohon dan Achmari adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Achmat Nuri bin Paeri) yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara persis pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon dengan Achmari karena pernikahannya yang sudah berlangsung sangat lama;

Menimbang, bahwa Perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia) kecuali saksi 2 2 (Abd. Rochim bin H. Ma'sum). Maka digunakanlah saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatian, dan pengalaman sendiri saksi istifadhah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, sehingga keterangan saksi istifadhah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi istifadhah dengan mengambil doktrin Hanabilah dan doktrin Hanafiyah, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi istifadhah dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi istifadhah serupa dengan konsep testimonium de auditu dalam hukum acara perdata, namun konsep Istifadhah lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah menjadi pengetahuan umum. Penggunaan saksi istifadhah dalam proses

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian merupakan bentuk penerapan hukum Islam, karena konsep saksi istifadhah tidak ditemukan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek keabsahan, saksi istifadhah sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara itsbat nikah. Dari aspek proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi istifadhah sama dengan pemeriksaan saksi biasa;

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmari secara Islam pada tanggal 14 November 1952, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Samenun, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ta'ib dan Mistar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Achmari berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Achmari tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Achmari telah dikaruniai 5 (dua) orang anak bernama Ilyas, umur 64 tahun (Termohon I), Siti Fatimah, umur 64 tahun (Termohon II), Asmini (telah meninggal dunia), Sunariyah (telah meninggal dunia), dan Turiyah, umur 53 tahun (Termohon III);
5. Bahwa Achmari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2022;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Achmari tersebut dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selain itu, perkawinan yang dilakukan tersebut juga harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Achmari telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Armi) dengan Achmari yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1952 di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan Achmari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

PNBP	Rp	80.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	39.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>429.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.2095/Pdt.G/2024/PA.Mlg